



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1710 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**CHINDY OKHTAVIA**, Tempat/Tanggal, Lahir Tangerang, 23-10-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Bandar Srimas Blok A No.03, RT/RW : 004/012, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota - Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 03 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1710/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama **Chindy Okhtavia** adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitas tersebut di atas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171036310890004**, serta identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Surat Keterangan** dengan **Nomor : 2171101006/SURKET/01/261119/0002**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 26 November 2019.;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 2171103001090041**, atas nama kepala keluarga **Jeta Jaya**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 26 November 2019.;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 474.1/1142-Cs/1989**, atas nama **Chindy Okhtavia**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, pada tanggal 22 November 1989.;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 1710 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Jeta Jaya**, yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. Aling Darma, SE. M.TH.** pada tanggal 27 Januari 2015, berdasarkan yang tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan** masing-masing Suami Istri dengan **Nomor : 2171/KW-13082019/0003**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 13 Agustus 2019.;

5. Bahwa, identitas nama Pemohon yang terdapat kesalahan tertera pada **Kutipan Akta Pengesahan Anak** dengan **Nomor : 2171-PGSH-03102019-0001**, atas nama Pemohon **Chindy Oktavia**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 03 Oktober 2019.;

6. Bahwa, adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki pada identitas **Nama** Pemohon di **Kutipan Akta Pengesahan Anak**, dikarenakan telah terjadi kekurangan penulisan Huruf Abjad (**H**) pada nama belakang Pemohon, yang semula tertulis bernama **CHINDY OKTAVIA** yang seharusnya penulisan nama Pemohon yang benar adalah **CHINDY OKHTAVIA**, maka untuk melakukan perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

7. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan perbaikan pada identitas **Nama** Pemohon di **Kutipan Akta Pengesahan Anak** dengan **Nomor : 2171-PGSH-03102019-0001**, atas nama Pemohon **Chindy Oktavia**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 03 Oktober 2019, dari nama Pemohon yang semula tertulis **CHINDY OKTAVIA** dirubah menjadi **CHINDY OKHTAVIA**, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang tertera pada **KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran**.;

8. Bahwa, pengesahan perubahan identitas tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menyatakan dan menetapkan identitas Nama Pemohon di **Kutipan Akta Pengesahan Anak** dengan **Nomor : 2171-PGSH-03102019-0001**, yang sebenarnya bernama : **CHINDY OKHTAVIA**, Tempat/Tanggal Lahir :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 1710 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangerang, 23 Oktober 1989**, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang tertera pada **KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran**.;
- 3.** Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
- 4.** Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor : 2171101006/SURKET/01/261119/0002, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 26 November 2019, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171103001090041, atas nama kepala keluarga Jeta Jaya, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 26 November 2019, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/1142-Cs/1989, atas nama Chindy Okhtavia, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, pada tanggal 22 November 1989, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan masing-masing Suami Istri dengan Nomor : 2171/KW-13082019/0003, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak dengan Nomor : 2171-PGSH-03102019-0001, atas nama Pemohon Chindy Oktavia, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 03 Oktober 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P –5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 1710 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan saksi – saksi di persidangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan identitas pemohon hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah perbaikan identitas pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Negara Indonesia
- Bahwa benar, identitas pemohon bernama Chindy Okhtavia sesuai KTP dan KK Pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Pengesahan anak yaitu Semula tertulis CHINDY OKTAVIA dirubah menjadi CHINDY OKHTAVIA, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 1710 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk perbaikan identitas pemohon kepada keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan identitas pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan identitas pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan perbaikan identitas pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perbaikan identitas pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 1710 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama pemohon yang sebenarnya adalah CHINDY OKHTAVIA
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil melakukan perbaikan pada dokumen kependudukan pemohon dan selanjutnya merekam perbaikan identitas Pemohon dalam database kependudukan
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH.MH

### Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- ATK.....Rp. 70.000,-
- Risalah Penggilan.....Rp. 0.00,-
- PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h . ..... Rp. 126.000,-  
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)